



**KEPALA DESA LAMPEUDUE BAROH
KABUPATEN PIDIE**

**PERATURAN DESA LAMPEUDUE BAROH
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HARAPAN BARU
LAMPEUDUE BAROH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMPEUDUE BAROH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pilar kegiatan ekonomi desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli Desa melalui penawaran sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Harapan Baru Lampeudue Baroh” yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMPEUDUE BAROH
dan
KEPALA DESA LAMPEUDUE BAROH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA “HARAPAN BARU LAMPEUDUE BAROH”**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lampeudue Baroh yang berkedudukan di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Lampeudue Baroh
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lampeudue Baroh
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Lampeudue Baroh
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Harapan Baru Lampeudue Baroh.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Lampeudue Baroh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Lampeudue Baroh
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
12. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

13. Sekretaris BUM Desa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
14. Bendahara BUM Desa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
15. Pegawai BUM Desa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUM Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Lampeudue Baroh mendirikan BUM Desa Harapan Baru Lampeudue Baroh.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Harapan Baru Lampeudue Baroh sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

MODAL

Pasal 4

Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

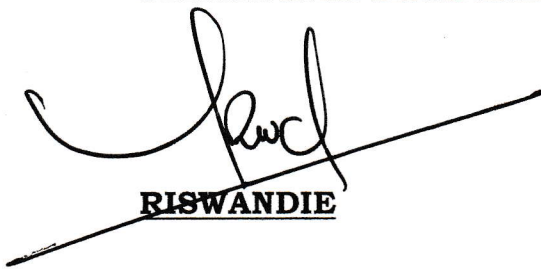
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lampeudue Baroh.

Ditetapkan di : Lampeudue Baroh
pada tanggal : 28 Mei 2025
KEPALA DESA LAMPEUDUE BAROH,


BUKHARI MUSLIM

Diundangkan di : Lampeudue Baroh
pada tanggal : 28 Mei 2025
SEKRETARIS DESA LAMPEUDUE BAROH,


RISWANDIE

LEMBARAN DESA LAMPEUDUE BAROH TAHUN 2025 NOMOR 03